

A decorative graphic on the left side of the slide, consisting of a network of white lines and circles on a blue background, resembling a circuit board or a neural network structure. The lines are vertical and horizontal, with some diagonal connections, and the circles are small and white.

LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH DALAM SISTEM KEUANGAN

Informasi penyaji

- **Dosen tetap S1 dan Pasca Sarjana Universitas Islam Jakarta**
- **Pendidikan terakhir : Doktor Bidang Hukum Bisnis Universitas Brawijaya Malang**
- **Aktif Menulis pada Jurnal internasional/Nasional dan proceeding Internasional**
- **Buku yang telah diterbitkan sebanyak 12 (dua belas) buku**
- **Aktif Mengikuti Seminar Internasional**

POSISI HUKUM PERBANKAN DALAM SYSTEM HUKUM KEUANGAN INDONESIA



SISTEM


- System berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*systema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan yang masing-masing tidak dapat dipisah-pisahkan.
- Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.
- Sistem merupakan kesatuan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berada dalam suatu wilayah serta memiliki item-item penggerak yang menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- Dalam pengertian yang sederhana, sebuah sistem adalah sekumpulan peristiwa yang memiliki hubungan satu dengan yang lain yang masing-masing tidak dapat dipisahkan.
- Prof. Subekti, SH menyebutkan sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu penulisan untuk mencapai suatu tujuan”.

SISTEM KEUANGAN

- Sistem keuangan adalah system dari pasar keuangan termasuk perdagangan surat berharga, tingkat bunga , dan jasa-jasa keuangan (financial services)
- prosedur serta praktik spesifik dalam kegiatan **keuangan** di Perusahaan
- Pasar keuangan adalah bertemunya pihak yang kelebihan uang dan kekurangan uang

Perbedaan Perbankan Convensional dan Syariah

PERBANKAN KONVENSIONAL	PERBANKAN SYARIAH
<p>Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (vide Pasal 1 butir 2).</p>	<p>1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (vide 2 Pasal butir 2);</p>
	<p>2. Menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola Zakat (vide Pasal 4 ayat 2)</p>
	<p>3.. Menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif). (vide Pasal 4 ayat 3)</p>
	<p>4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (vide Pasal 1 butir 12)</p>
	<p>5. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah (vide pasal 1 butir 13)</p>



Sistem keuangan



BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH

- Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.
- Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.
- Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
- Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
- Bank konvensional diatur dalam Undang-undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
- Bank Syariah diatur dalam UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

KEKHUSUSAN BANK SYARIAH

- 1. Syariah adalah semua hukum Allah (kauniyah dan qauliyah).
- 2. Landasan Hukum Perbankan Syariah : Al Quran, Hadist, Ijma' dan Qias.
- Tujuan utama syariah (maqashid al-syariah) adalah untuk menciptakan dan menjaga kesejahteraan universal.
- 3. Perbankan Syariah adalah Lembaga perbankan yang berdasarkan Syariah.
- Landasan operasioanl: Akhlak, Akidah dan Syariah

KREDIT

- Penyediaan dana yang dipersamakan dengan itu dengan perjanjian pinjam meminjam dalam jangka waktu tertentu dan diberikan bunga.

PEMBIAYAAN :

- Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:
 - a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah;
 - b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
 - c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;
 - d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan
 - e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

LA

- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH;
- MELAKUKAN KEGIATAN JUAL BELI SAHAM SECARA LANGSUNG DI PASAR MODAL;
- MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL, KECUALI SEBAGAIMANA DIMAKSUD KECUALI BERPRINSIP SYARIAH
- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN, KECUALI SEBAGAI AGEN PEMASARAN PRODUK ASURANSI SYARIAH.

UUS DILARANG

- MELAKUKAN KEGIATAN JUAL BELI SAHAM SECARA LANGSUNG DI PASAR MODAL;
- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH;
- MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL, KECUALI BERPRINSIP SYARIAH
- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN, KECUALI SEBAGAI AGEN PEMASARAN PRODUK ASURANSI SYARIAH.

BPR SYARIAH DILARANG

- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA YANG BERTENTANGAN DENGAN PRINSIP SYARIAH;
- **MENERIMA SIMPANAN BERUPA GIRO DAN IKUT SERTA DALAM LALU LINTAS PEMBAYARAN;**
- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA DALAM VALUTA ASING, KECUALI PENUKARAN UANG ASING DENGAN IZIN BANK INDONESIA;
- MELAKUKAN KEGIATAN USAHA PERASURANSIAN, KECUALI SEBAGAI AGEN PEMASARAN PRODUK ASURANSI SYARIAH;
- MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL, KECUALI PADA LEMBAGA YANG DIBENTUK UNTUK MENANGGULANGI KESULITAN LIKUIDITAS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH; DAN
- MELAKUKAN USAHA LAIN DI LUAR KEGIATAN USAHA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 21.



LA

- riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima Fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasi'ah);
- maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
- gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
- haram, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah; atau
 - zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah kegiatan ekonomi syariah yang mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan
 - Khianat tidak menjalankan Amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya.
 - Tadiis adalah penipuan dengan memberikan informasi yang tidak benar.

BANK SYARIAH DALAM HUKUM POSITIF

- Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, merupakan tonggak sejarah baru bahwa undang-undang tersebut merupakan undang-undang perbankan syariah pertama di Indonesia.
- Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-undang No 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan agama
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan,(OJK) sebagai pengawas dan regulator opefasional bank syariah, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sehigga OJK ini sebagai regulator menerbitkan ketentuan-ketentuan yang mengatur Bank Syariah.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah.
- Bank Indonesia
- Fatwa -DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)

TRIMA KASIH

- SEMOGA BERMANFAAT DAN MENJADI AMAL JARIAH